

26 April 08

112/2 mai 2008



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 406/Menkes/SK/IV/2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMUDA SIAGA PEDULI BENCANA (DASI PENA)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kedaruratan memerlukan tindakan cepat dan tepat agar dapat meminimalisasi jatuhnya korban.
 - b. bahwa untuk mendekatkan dan mempercepat dukungan bantuan kesehatan perlu mengikutsertakan secara aktif komponen masyarakat
 - c. untuk memwadahi keikutsertaan komponen masyarakat, terutama pemuda, dalam upaya penanggulangan bencana pada sektor kesehatan perlu dibentuk Pemuda Siaga Peduli Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara tahun 1992, nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 dan tambahan lembaran negara nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 4. Peraturan Presiden RI nomor 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 064/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 145/Menkes/SK/II/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN PEMUDA SIAGA PEDULI BENCANA (DASI PENA).**
- Kedua : Pemuda Siaga Peduli Bencana yang dimaksud dalam Diktum kesatu adalah salah satu wadah untuk menggerakkan pemuda dalam mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
- Ketiga : Dalam menggerakkan Pemuda Siaga Peduli Bencana perlu disusun Pedoman Pelaksanaan yang dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 25 April 2008



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 406/Menkes/SK/IV/2008
Tanggal : 25 April 2008

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUDA SIAGA PEDULI BENCANA (DASI PENA)**

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Kejadian bencana dan kedaruratan yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya. Hampir setiap bencana itu menimbulkan dampak pada masyarakat, baik pada aspek kesehatan maupun aspek lainnya. Permasalahan kesehatan yang muncul akibat bencana, antara lain korban meninggal dan cedera, kerusakan infrastruktur, gangguan pada sarana dan prasarana layanan masyarakat, dan tidak jarang pula diikuti dengan pengungsian. Setiap permasalahan itu menuntut upaya penanggulangan yang cepat, tepat dan benar dengan mengupayakan peran serta aktif berbagai sektor terkait serta masyarakat.

Pemerintah Indonesia sudah menjadikan upaya kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas nasional seperti yang terwujud dengan dikeluarkannya Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Risiko Bencana dan Undang-Undang Kesiapsiagaan Bencana di awal tahun 2007. Namun, kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap darurat nasional masih memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat diantaranya komponen pemuda. Pemuda siaga peduli bencana terdiri dari mahasiswa Poltekkes, Pramuka, Pencinta alam, dan komponen pemuda lainnya yang dibentuk untuk mendukung upaya kesehatan dalam penanggulangan bencana terutama dalam fase tanggap darurat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pada masa tanggap darurat krisis kesehatan akibat gempa seperti pelayanan kesehatan dasar di pengungsian dengan mendirikan posko kesehatan 24 jam, pendirian rumah sakit lapangan dan puskesmas, mobilisasi tim reaksi cepat (TRC) dan tim traumatik konseling, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengawasan dan perbaikan sanitasi, penanganan gizi darurat, pengelolaan logistik dan perbekalan kesehatan, serta menjalin kemitraan dengan lintas sektor, LSM, NGO dan instansi yang terkait.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pemuda siaga peduli bencana menjadi salah satu bagian tim kesehatan pertama yang dimobilisasi selama masa tanggap darurat, berfungsi sebagai tim pendukung upaya kesehatan setempat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terkena bencana. Kecepatan dan ketepatan sangat diperlukan guna mencegah munculnya masalah kesehatan lanjutan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan peran sektor kesehatan dalam mengikutsertakan peranserta aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran perlu pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang peran dan fungsi Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASI PENA) yang ditujukan untuk memberdayakan peran serta pemuda dalam upaya penanggulangan bencana sehingga menjadi lebih baik.

C. Pengertian

Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASI PENA) adalah suatu wadah komponen pemuda yang dibentuk untuk mendukung upaya kesehatan dalam penanggulangan bencana di setiap daerah.

II. PENGORGANISASIAN

Organisasi Pemuda Siaga Peduli Bencana adalah sebagai berikut:

Tingkat Pusat

Tim Pengarah

- | | |
|---------|--|
| Ketua: | : Sekretaris Jenderal Depkes |
| Wakil | : Kepala Badan PPSDM |
| Anggota | : 1. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis
2. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
3. Kepala Biro Kepegawaian |

Tim Koordinator

- | | |
|------------|--|
| Ketua | : Kepala Bidang Tanggap Darurat, PPK |
| Sekretaris | : Kepala Bagian Tata Usaha, PPK |
| Anggota | : 1. Kepala Bidang Program dan Sumber Daya,
Pusdiknakes |



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum,
Pusdiknakes
3. Kepala Bidang Kendali Mutu, Pusdiknakes
4. Kepala Bagian Program dan Informasi,
SetBadan PPSDM
5. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Ropog
6. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan
Kesiapsiagaan, PPK
7. Kepala Bidang Pemantauan dan Informasi, PPK

Tingkat Provinsi

Tim Pengarah

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Direktur Rumah Sakit Provinsi
3. Direktur Poltekkes

Koordinator

- : Penanggung Jawab Unit Penanggulangan Krisis
Dinas Kesehatan Provinsi

Sekretaris

- : Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Poltekkes

Anggota

- : 1. Mahasiswa Poltekkes
2. Wakil Organisasi Kepemudaan

Tingkat Kabupaten

Tim Pengarah

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Direktur Rumah Sakit Kabupaten
Kepala Institusi Pendidikan Kesehatan

Koordinator

- : Penanggung Jawab Unit Penanggulangan Krisis
Dinas Kesehatan Kabupaten

Anggota

- : 1. Mahasiswa Institusi Pendidikan Kesehatan yang
telah dilatih
2. Saka Bhakti Husada (SBH) Pramuka yang telah
dilatih
3. Wakil Organisasi Kepemudaan yang telah dilatih

III. URAIAN TUGAS

A. Pra Bencana

1. Menyiapkan kelengkapan apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanggulangan bencana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan pengetahuan keterampilan, sikap, dan perilaku dalam pertolongan awal pada korban bencana.
4. Menyediakan informasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kesehatan akibat bencana dan krisis kesehatan lainnya.
5. Memperkuat kerja sama antar-pemuda dalam penanggulangan bencana.

B. Saat dan Pasca Bencana

1. Membantu dinas kesehatan dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana.
2. Membantu melakukan evakuasi dan pertolongan awal korban bencana.
3. Membantu pelayanan kesehatan darurat (pelayanan gawat darurat medik, pelayanan rujukan, surveilans, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan darurat, kesehatan jiwa, gizi darurat, dll).
4. Membantu melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan saat dan pascabencana.

IV. MEKANISME DAN TATALAKSANA PENGGERAKKAN

A. Pra Bencana

1. Depkes dalam hal ini PPK:
Mengkoordinasikan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas DASI PENA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan DASI PENA.
 - b. Mengusulkan rencana kebutuhan pelatihan untuk anggota DASI PENA.
 - c. Melaksanakan pelatihan untuk anggota DASI PENA.

B. Saat Bencana dan Pasca Bencana

1. Dinas Kesehatan dapat menggerakkan DASI PENA ke wilayah yang terkena bencana sesuai kebutuhan.
2. Dinas Kesehatan membentuk jejaring lintas-sektor (mis., dengan Dinas Sosial, Dinas Kebakaran, Kepolisian dan TNI) untuk memfasilitasi penggerakan DASI PENA saat bencana.
3. Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi penggerakan DASI PENA dalam penanggulangan bencana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan, DASI PENA tetap berada dibawah kendali operasional Kepala Dinas Kesehatan setempat yang terkena bencana.

V. SUMBER DAYA

A. Keanggotaan

Anggota DASI PENA berasal dari mahasiswa Poltekkes, Pramuka, Pecinta Alam, dsb., yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

B. Pembiayaan

Pembiayaan operasional Pemuda Siaga Peduli Bencana dibebankan pada dana APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

VI. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman Ini, akan diatur lebih lanjut.



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)